

**RESOLUSI KONFLIK PENGELOLAAN SUMBER AIR WENDIT
ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MALANG
DAN KOTA MALANG TAHUN 2019**

(Studi Tentang Ijin Pengelolaan Sumber Air Wendit Berdasarkan Surat Keputusan
Menteri PUPR Nomor. 926 Tahun 2018)

SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Strata Satu (S1) Ilmu pemerintahan



Oleh:

**HERY KURNIAWAN
NIM. 201510050311168**

**PROGAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIRVERSITAS MUHAMMDIYAH MALANG**

2020

BAB I

A. Latar Belakang

Pemerintah mempunyai kewajiban bentuk dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah adalah sebagai mediator atau penengah ketika terjadi sebuah konflik di lingkungan masyarakat. Akan tetapi, terlepas dari fungsi pemerintah sebagai mediator. Pada kenyataannya, didalam struktur pemerintahan itu sendiri terkadang juga mengalami beberapa konflik.

Konflik yang terjadi di pemerintah terdiri dari konflik internal dan eksternal, konflik internal merupakan konflik yang terjadi didalam sebuah lingkungan pemerintah. Sedangkan konflik eksternal melibatkan antar insitusi pemerintah. Faktor pemicu utama munculnya konflik internal dan eksternal didalam tubuh pemerintahan tidak lain adalah untuk mempertahankan eksistensi kekuasaan melalui kemampuan ego sektoral masing-masing. Untuk mengatasi konflik yang terjadi antar pemerintah, diperlukan resolusi konflik yang menjadi jembatan penghubung agar konflik tidak terus menerus terjadi.

Selain jumlah air yang cukup banyak dan bisa memenuhi kebutuhan sepanjang tahun, sumber wendit juga memiliki potensi wisata yang cukup menarik perhatian wisatawan, serapan PAD dalam setahun yang di peroleh dari hasil kontribusi yang di bayarkan oleh kota Malang pemerintah kepada kabupaten Malang dengan besaran yang

cukup besar yaitu sekitar 2.M sekian pertahun,¹ menyebabkan pemkab bersikeras untuk mempertahankan sumber wendit tersebut.

Sedangkan urgensi dari pihak pemerintah kota Malang sebagai pengelola dan pendistribusi air di seluruh Malang raya dengan jumlah (KK) yang tercatat berdasarkan sensus online yang dilakukan sekitar 835 kepala keluarga per 17 february 2020.² Ditambah lagi hotel dan beberpa usaha lainnya tidak kalah pentingnya juga membutuhkan distribusi air. Dengan sumber mata air yang terbatas di samping permintaan terus meningkat setiap tahunya, menyebabkan pemerintah kota Malang berseta badan usaha milik daerah PDAM sebagai pengelolaa air minum mencari cadangan sumber air baru untuk memenuhi kebutuhan.

Sumber yang diperoleh diantaranya juga berasal dari kota batu dan beberapa sumur bor yang dibangun di beberapa titik di kota Malang, mengetahui hal itu pemerintah pemerintah kota Malang melihat bahwa sumber air wendit yang berada di kabupaten bisa dimanfaatkan secara masif. Kemudian upaya yang dilakukan pemerintah kota selanjutnya meminta ijin kepada badan yang berwenang wilayah sungai berantas, (BBWS) balai besar wilayah sungai berantas, kemudian dilanjutkan melalui kementerian untuk menerbitkan surat ijin pengelolaan sumber air wendit, tanpa sepengetahuan pihak kabupaten, Dari sini sudah bisa kita pastikan ada suatu intrik politik yang dilakukan oleh pemkot untuk mengambil sisi lengah salah satu pihak

¹ Hasil wawancara kepala bidang SDM kota , dan kabupaten Malang, tahun 2019 terkait sumber wendit

² Alfaruq, umar daviq, *partisipasi sensus penduduk di tertinggi di sejatim*,: sumber medcom.id, diakses pada 28 juli, 2020.

sehingga bisa mengambil keuntungan dari (sk) yang diperoleh, kemudian mendapat keuntungan maksimal tanpa harus membayar kontribusi.

Wendit sangat diinginkan kota Malang karena selain punya sumber air yang melimpah dan bisa dimanfaatkan untuk pendapatan wendit juga memiliki nilai jual yang cukup tinggi terhadap sektor wisata sehingga jika ini sampai bisa eksploitasi secara mandiri dan tidak berhubungan dengan kabupaten tentunya akan mempermudah dalam menjalankan bisnis dalam pemerintahan. Oleh sebab itu pemerintah kota ingin sekali memperoleh akses secara penuh, salah caranya dengan mencoba menerbitkan surat ijin kepada pihak berwenang.

Terbitnya surat keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Malang melalui kementerian PUPR tanpa diduga menuai konflik baru, Awalnya surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh kementerian PU. Nomor. 926, tahun 2018 tentang ijin pengelolaan sumber air wendit untuk kota Malang, kemudian di publikasikan pada bulan februari 2019 oleh pemkot Malang. Surat itu menyebabkan salah satu pihak merasa keberatan, karena kabupaten Malang sebagai pemilik hak atas sumber wendit yang sah berdasarkan letak geografis dan secara legal, merasa ada kejanggalan atas terbitnya surat keputusan yang dimiliki oleh pemerintah dari kementerian PUPR.

Pemerintah kabupaten memiliki ijin terlebih dahulu dan secara wilayah juga merupakan bagian dari kabupaten Malang, dibandingkan pemerintah kota untuk mengelola sumber tersebut, dibuktikan dengan surat yang diterbitkan oleh kementerian PU. sebelumnya (SHP Nomor 2), sedangkan kota Malang menerbitkan surat ijin

melalui kementerian terkait untuk segera dapat mengelola sumber wendit, tanpa harus membayar kontribusi kepada pemerintah kabupaten.

Surat izin SHP. Nomor. 4 terbitan kementerian PU. ini digunakan sebagai lawan tanding dan menerangkan bahwa pihak kota juga memiliki izin untuk mengolah sumber wendit, menurut pemerintah kabupaten Malang tindakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan prosedural, karena pihak kota Malang memiliki kewajiban yang harus dituntaskan yaitu rapat evaluasi terkait kontribusi yang tertunda.

Pemerintah kabupaten Malang melalui stafnya berkirin surat kepada walikota Malang perihalnya untuk melakukan rapat evaluasi sekaligus meminta penjelasan terkait surat yang di terbitkan oleh kementerian PUPR terhadap pemberian izin kepada kota Malang. Namun perihal tersebut tidak mendapatkan respon dengan baik oleh karena itu pemerintah kabupaten Malang sempat mengirim beberapa kali dan belum menerima balasan.

Jadi disamping ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua pihak dalam bentuk kerja sama, ada lagi masalah baru yang muncul karena ada momen yang bersamaan dengan di terbitkanya surat izin dalam bentuk (SIPA) oleh kementerian sehingga menimbulkan polemik yang baru dan berujung pada sengketa kedua wilayah dalam satu kota. Akhirnya sengketa ini yang di gagas untuk diselesaikan secara hukum atau menggunakan cara mediasi pihak ketiga untuk menemukan kesepakatan bersama. Dan dibahas dalam model penelitian melalui konsep penyelesaian masalah antar pemerintah daerah yang kemudian dinamakan resolusi konflik yang disebabkan oleh (SK) kementerian PUPR.

Resolusi konflik merupakan proses penyelesaian konflik untuk menemui titik terang dan kesepakatan bersama, penyelesaian konflik harus dilihat dari sudut pandang isu posisional yang cenderung lebih terlihat di bandingkan dengan isu kepentingan yang membutuhkan proses untuk menyelesaikannya pada saat itulah pemerintah sebagai media pemerosesan. Berdasarkan sejarah pengelolaan konflik yang terjadi di daerah kawasan Afrika Barat yang sebagian besar Pemerintah berperan penting dalam perumusan kebijakan dan penyelesaian.

Pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi di suatu negara/wilayah pada dasarnya merupakan pengelola konflik yang melibatkan beberapa kelompok politik, sosial, ekonomi yang ada di dalamnya.³ Secara umum konflik terjadi antara sesama pribadi kelompok dan golongan karena berbeda tujuan dan kepentingan bukan tidak mungkin konflik juga terjadi pada Pemerintahan yang sebenarnya adalah lembaga sebagai pengatur dan media penyelesaian pada sebuah konflik.

Konflik yang melibatkan antar pemerintah juga dialami antara Pemerintah Pemerintah (*government to government*) untuk perebutan wendit yang terletak di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Awal mula terjadinya sengketa konflik ini adalah sumber mata air wendit yang dimanfaatkan oleh pihak perusda kota Pdam sebagai sarana penyediaan air minum bagi masyarakat kota, sedangkan lokasi dari sumber air berada di wilayah Kabupaten Malang.

Sebelumnya kedua Pemerintah berselisih faham karena adanya surat Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Peumahan rakyat disingkat Kemen PUPR) yang

³ Riza Noer, *govermen sebagai pengelolaan konflik* , dalam bukunya zartman 1997, *governing is conflict management* diakses 29 September,2019.

menerbitkan surat surat ijin pemanfaatan air disebut (SIPA) yang di terbitkan tanpa sepengetahuan dari Pemerintah Kabupaten Malang (Pemkab), kemudian setelah mengetahui Pemkab tidak terima dan merasa keberatan bahwa surat izin yang diterbitkan oleh kementerian oleh Kemen PUPR tidak benar.

Pemkab sebenarnya sudah meminta beberapa kali untuk duduk bersama untuk menyelesaikan dan mencari jalan keluarnya namun pihak kota Malang bersikukuh bahwa itu adalah urusan Hukum dan harus di selesaikan dengan Hukum. Akhirnya sampai hari ini kondisinya masih bersitegang antara kedua belah pihak. Sejak tahun 2017 lalu konflik yang terjadi antara pemerintahan kota Malang dan Pemerintah kabupaten mengalami masa *Deadlock* sehingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Malang geram dan ketua salah satu ketuanya menyebutkan tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan antara kedua belah pihak, karena beberpa kali tuntutan mereka tuntutan yang mereka ajukan tidak dapat terpenuhi karena kedua belah pihak adalah aparatur sipil yang berada pada pemerintahan.⁴

Pada tahun 2019 saat ini permasalahan tersebut kembali menggeliat dan warga desa Mangliawan Kecamatan pakis membuat somasi yang di tembuskan beberapa petinggi daerah sampai pusat yaitu presiden dan menunggu hasil. Salah seorang warga menjelaskan kepada media memang keadaanya seperti itu, beliau menjelaskan mereka sebagai warga tidak dapat menikmati sumber air yang mereka miliki diwilayah mereka sendiri, karena mereka mengetahui kebijakan yang di buat Pemerintah kota Malang

⁴ Didik gatot subroto, *Anggota Dewan, konflik sumber wendit deadlock* ,<https://radarmalang.id/dewan-konflik-sumber-air-wendit-deadlock/>, diakses pada 30 September,2019.

melalui badan usaha daerah Air minum PDAM memberikan air gratis pada wilayah tertentu dan wilayah lain harus membayar jumlah tertentu, dan ini malah menambah konflik horizontal yang terjadi di tengah konflik yang terjadi di tambah lagi pemerintah kota Malang di rasa tidak transparan dan merasa hak mereka di tuntutan karena tidak sesuai dengan yang peraturan yang berlaku, somasi yang di lakukan warga Malang itu berdasarkan pada PP No. 121 tentang pengusahaan air dan PDAM berserta Pemerintah karena yang mereka tuntuk tidak mendapat perhatian, mengetahui hal tersebut Kota Malang sibuk mencari sumber mata air yang baru, warga mangliawan protes akan hal itu dikikuti dengan aksi yang di lakukan di depan rumah pompa wendit milik Kota Malang pada jumat malam (12/7/2019) waktu setempat aksi ini sebenarnya bentuk dari kekecewaan masyarakat yang mendapati konflik antara pemerintah yang tidak kunjung usai sampai bertahun tahun.

Akhirnya wakil bupati Kabupaten Malang menyerahkan sepenuhnya urusanya mereka kepada anggota DPR untuk di proses ke ranah hukum apa bila surat keputusan (SK) yang di berikan oleh kementerian PUPR tidak dicabut. Pemkab semakin geram karena sejak Sutiaji menyarankan akan memberikan waktu untuk membicarakan titik terang namun tidak kunjung dilaksanakan dari tahun ke tahun.

Sebelumnya pertemuan antara kedua pemerintah sudah sering dilakukan bahkan pernah di panggil oleh gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa namun, belum menemui kesepakatan bersama sejak bupati nonaktif Rendra Kresna menjabat dan hasilnya masih belum maksimal. Meskipun saat DPR akan mengajukan banding ke

PTUN⁵ tetapi dirasa akan sama dan tidak menemukan hasil karena belum ada niat pemerintah untuk menangani permasalahan ini, apalagi saat ini permasalahan semakin memanas akibat adanya revisi undang-undang dan demonstrasi yang sangat memanas di tengah masalah yang semakin banyak. konflik sumber wendit semakin memanas dan tim kembali datang gubernur jatim.⁶ Tim datang gubernur jatim karena permohonan Pemkab Malang masih belum ada jawaban alias *Deadlock* jalan buntu, tuntutan yang di ajukan antara lain adalah: surat keputusan bernomor 926. Atas pengelolaan dan biaya jaspengelolaan air wendit belum menemukan kemufakatan.

Oleh karena itu kami mengusulkan mediasi yang dimungkinkan untuk dijalankan kepada kedua pemerintah yang berkonflik atau melalui resolusi konflik antara pemerintah dengan pemerintah melalui pendekatan mediasi konsiliasi.⁷ Haryo yudanto

Warsono hadi juga pernah mengemukakan bentuk komunikasi implementasi antar pemerintah, ditambah beberapa penghambat dan pendukung beberapa telah menggunakan dalam penelitiannya antara lain (Deutsch Morton, 2006) (Edgar, 2019) (Zahroh, 2019) (Panggabean, 2009) (iDS, 2019) (Haqiqi, 2019) (1992, 2019) Sedangkan di level yang berbeda tetapi masih ranah pemerintah ada indikator lain sebagai bagian dari proses kerjasama antar wilayah misalnya presser dari pihak global

⁵ Dede Nana, *wakil bupati serahkan semua masalah ini melalui dewan*, , <https://www.batutimes.com/baca/13350/20190215/143800/wabup-Malang-pasrahkansemuakedprdmalahkonfliksumberairwendit/>, diakses pada 30 september, 2019

⁶ Dede Nana, *permasalahan sumber wendit masih panjang, tim ahli dari mahkamah kembali datang pemerintah provinsi*, Sumber <http://www.malangtimes.com>, diakses pada 30 september, 2019

⁷ Haryo yudanto, *Sengketa kewenangan dalam Administrasi pemerintahan: Alternatif Penyelesaian Konflik yang terabaikan*, JDIH, 2016, diakses pada 20 Oktober 2019.

ditambah lagi kemampuan kurang memadai dan tingginya ego sektoral.⁸ (Hadi warsono: 1992:2)

Karena ego sektoral yang berpotensi konflik jadi akan rumit hal ini juga di jelaskan bagai mana penanganan konflik bagian konflik pasal 10 ayat A dan B tetapi karena antara pemerintah maka bisa ke bagian C) dan memili dampak nasional apabila ini terjadi pada tingkat pusat.⁹

Karena ini terjadi di kalangan sesama pemerintah di daerah konflik ini berbeda dengan konflik pada umumnya yang biasanya terjadi antara individu-kelompok, pengusaha-pemerintah namun terjadi antar pemerintah (*Government to Government*). Permasalahan yang terjadi saat ini masih tahap mediasi dan tanpa titik temu antara dua pemerintah yang berseberangan karena beberapa kali di lakukan mediasi tak kunjung usai. Permasalahan ini sekarang berada dipengadilan, serta masuk dalam tahap proses untuk mengkonfirmasi terkait ijin pengelolaan¹⁰ hal ini dilakukan karena permintaan Pemkab Malang kepada kementerian PUPR, karena usaha mereka untuk menemukan kesepakatan tidak kunjung menemui kesepakatan, menurut Hari Sasongko yang kala itu masih menjabat sebagai Anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) menyatakan, bahwa penerbitan surat keputusan, kemudian di sebut (SK) tersebut tidak sesuai

⁹ Undang undang NO.7 tahun 2012 ,penetapan status konflik bagian tiga *dijelaskan pada pasal 14.*

¹⁰ Dede Nana ,sidang lanjutan polemik sumber wendit , *Pemkab siapkan saksi ahli dan buti baru,* Sumber: <https://www.malangtimes.com/baca/44021/20190915/190300/polemik-wendit-lanjut-sidang-lokasi-pemkab-malang-siapkan-saksi-ahli-dan-alat-bukti-baru>, Diakses pada 2 Oktober 2019

prosedural harusnya saat menerbitkan ada rekomendarsi dari Pemkab Malang sebagai pemilik Aset Kabupaten Malang.

Pada tanggal 13 September 2019 Majelis Hakim PTUN mendatangi lokasi sumber wendit yang menjadi objek perselisihan untuk peninjauan pada sumber wendit I, II dan II untuk melihat lokasi, sekaligus melihat titik koordinat berdasarkan letak geografis dan legal formalnya, karena yang di permasalahkan ini merupakan aset negara yang menjadi perkara di persidangan. bahwa objek sengketa bahwa letaknya berada di kabupaten Malang dibuktikan dengan salah satunya Hak Pakai dalam bentuk ijin, bernomor. Empat (IV), Nomor dua (II) yang baru diterbitkan oleh pemkot, ternyata kedua pemerintah daerah tersebut memiliki sertifikat yang sama untuk mengelolaa wendit. kemudian hal itu akan di buktikan saat proses persidangan pada sidang lanjutan tanggal 26 September 2019 di Jakarta.

Peninjauan lokasi oleh Hakim berlangsung selama tiga jam dan hakim memintai keterangan pemkab dan Pemkot sebagai pihak yang terlibat, peninjauan ini berada di kantor Desa, Desa Magliawan tersebut apakah memang berada di wilayah kabupaten secara hukum, dan tahap pengecekan lokasi kemarin 13/September,¹¹ untuk memenuhi permintaan penggugat dan mereka sepenuh menyerahkan ke pada Hakim yang memiliki hak prerogative secara penuh.

Dari uraian tersebut Pemerintah Kota Malang dan kabupaten sama memiki sertifikat hak pakai berarti ada indikasi tumpang tindih kewenangan dalam pembuatan

¹¹ Imron Haqiqi, Fajar shidiq, *Hakim PTUN Cek Sumber Wendit*, <https://radarmalang.id/hakim-ptun-cek-sumber-wendit/>, Diakses pada 2,oktober 2019.

akta tanah dan sertifikat tersebut sehingga, menjadi polemik baru yang rumit di kemudian hari. Jika Pemerintah sedang berkonflik lalu bagaimana dengan penyelesaiannya, sedangkan pemerintah adalah sebagai penengah dan penetralisir warganya dari konflik yang terjadi di setiap sudut kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara jadi pemerintah adalah bentuk tubuh dari manajemen konflik itu sendiri, atau dengan kata lain adalah proses mengelola perbedaan berbagai kelompok dan perbedaan antar golongan. Berdasarkan riset *intitute of development studies, (IDS)* yang mengkaji tentang government tahun 2002 silam yang menawarkan tiga model untuk referensi penyelesaian masalah / konflik yang terjadi pada kubu pemerintahnya sendiri. (JIP :IDS :2019) diantaranya sebagai berikut:

- a. Local wisdoms , memanfaatkan kebiasaan setempat yang sudah biasa mereka lakukan dan prosesnya akan lebih mudah di bandingkan pemanfaatan diluar kebiasaan. Penggunaan kebiasaan lokal yang bisa untuk pegelolaan konflik di sejumlah tempat dan untuk model yang non tradisiaonal harus di modifikasi dan menyesuaikan kebiasaan setempat ,
- b. Konflik prone, kondisi soaial politik yang rentan konflik, pada situasi semacam ini pemerintah memerlukan pihak lain untuk mengatasi konflik sejak dini sebelum menjadikanya lebih besar dalam hal ini pemerintah menemukan konteksnya berupa partisipasi masnyarakat atau *governance partisipatif*
- c. *Government stakeholder*, adalah proses selain tradisional untuk mengabungkan peran segenap pihak yang ada di dalamnya dan pemerintah secara konvensional

memiliki kewenangan dan tanggung jawab besar dan sebagai penengah antar pihak.

Kemunculan konflik didasari rasa sengaja dan tidak sengaja karena perbedaan kepentingan dan tujuan dan akhirnya berselisih paham, akhirnya terciptalah konflik, dan menimbulkan rasa tidak suka dan tidak puas pada suatu pelayanan, ini merupakan bentuk nyata dari konflik berasal.

Menurut Panggabean dalam bukunya, menjelaskan ada tiga dimensi konflik yaitu (situasi-sikap-perilaku) yang sama sama menghasilkan konflik. konflik adalah situasi kondisi yang pasti terjadi yang menghasilkan keyakinan dan kepercayaan yang tidak sesuai harapan, karena ini merupakan sifat dasar manusia yang memiliki insting agresif dan mudah frustasi oleh karena itu di butuhkan pengelolaan konflik.(Panggabean:2009:2) adalah segala cara untuk, mendeskalasi,tujuannya untuk menemukan kemufakatan bersama.

Permasalahan ini juga telah menyita perhatian Gubernur Jawa Timur Khofifah dan wakilnya beliau menyarankan bahwa permasalahan ini sebaiknya di bawa bahas dan di rundingkan dengan duduk bersama mencari jalan tengahnya bukan dengan menggunakan ego sektoral, dengan adanya masalah ini bukan hanya pemerintah dan badan usaha yang merugi tetapi masyarakat yang membutuhkan pelayanan menjadi terdampar, tetapi alih - alih tidak di gubris oleh kedua belah pihak.

Terlihat dari pernyataan kedua belah pihak yang disampaikan kepada media sama - sama bersikukuh pada pendiriannya yang di anggap benar pemkot sendiri merasa

gengsi dan tidak mau mengaukinya karena ia memiliki legalitas yang di terbitkan oleh kementrian PUPR yang di perolehnya berupa surat izin pemanfaatan air (SIPA), dan sebaliknya pemkab merasa kesal karena pernyataan tersebut, tidak terima akan hal itu pemerintah kabupaten sebenarnya sudah memberikan surat kepada pemkot untuk musyawarah mencari titik terangnya namun hal itu tidak direspon dan dilanjut ke ranah hukum. Konflik ini sebenarnya masalah ego dari kedua pemimpin yang bersitegang karena merasa salah satu merasa benar dan dan konflik sudah terjadi, biasanya terjadi pada individu maupun kelompok ini terjadi pada lembaga pemerintah yang biasanya sebagai penengah untuk penyelesaian konflik malah terlibat dalam konflik itu sendiri.

Kemudian sekretaris Malang kota bersikukuh permasalahan ini di selesaikan dengan hukum bukan dengan logika sejauh ini masih bergulir di kementrian PUPR dan proses mediasi sampai saat ini belum ada penyelesaian. Dilansir dari laman resmi tribun jatim, pada selasa 18 juni 2019, Dirut perusahaan daerah air minum tidak mau berkomentar banyak soal ini, “ini memang ada hubunganya dengan PDAM kota Malang tetapi itu menjadi permasalahan antara pemerintah kota dengan kabupaten, dan pelayanan air sampai sejauh ini masih berjalan baik saja ujarnya kepada Surya Malang ujarnya”.

Ketika di konfirmasi kepada pemkab Malang atas gugatanya ke kementrian PUPR wakil ketua DPRD kabupaten Malang membenarkan, karena kecewa Pemkot Malang yang diundang dan di surati berkali - kali tidak pernah hadir. Pernyataan tersebut di sampaikan dalam rapat terbatas bersama Gubernur Khofifah yang

memimpin rapat, pemkot, pemkab, bokorwil, dan jajaran kasus terkait sumber daya air wendit.¹² “Unggul” sebagai wakil ketua DPRD kabupaten Malang menjelaskan gugatan itu beraitan dengan pemanfaatan sumber daya air wendit, karena sampai hari ini belum menemukan kesepakatan damai dan prosesnya masih bergulir, dan beberapa penggiat akademisi memberikan solusi berupa resolusi konflik antara pemerintah dengan pemerintah (G2G) melalui resolusi konflik tersebut dengan pendekatan konsep mediasi, untuk menemukan jalan tengah sebagai jalan damai untuk kedua pemerintah daerah dalam satu kota.

B. Rumusan Masalah

Ditinjau dari latar belakang diatas dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana resolusi konflik pengelolaan sumber wendit antara pemerintah daerah kabupaten Malang dan kota Tahun 2019?
- b. Apakah saja permasalahan yang dihadapi dalam resolusi konflik antara pemerintah daerah kabupaten Malang dan kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diawal tujuanya adalah :

1. Untuk mengetahui penyelesaian konflik pengelolaan sumber air wendit antara Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dan kota Malang tahun 2019?

¹² Zahroh, Fatimatuz *Pemkab Malang Layangkan Gugatan ke Kemen PUPR*, sumber: <https://jatim.tribunnews.com/2019/06/17/pemkab-malang-llayangkan-gugatan-ke-kemen-pupr-kecewa-pemkot-malang-diundang-tak-pernah-hadir>, diases pada 23 september, 2019.

2. Untuk mengetahui Apakah saja permasalahan yang dihadapi dalam resolusi konflik antara pemerintah daerah kabupaten Malang dan kota Malang tahun 2019?

D. Manfaat Penelitian

Peneliti diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan baik itu bersifat teoritis maupun bersifat praktis antara lain sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Diharapkan memberikan gambaran dan metode penyelesaian konflik antar sesama Lembaga pemerintahan menggunakan konsep mediasi pihak ketiga (provinsi) untuk menemukan kesepakatan bersama, dan secara umum hasil penelitian ini diharapkan hasilnya dapat di jadikan sebagai model kajian pemerintahan di setiap sudut indonesia yang rentan sekali dengan konflik terutama di dalam lembaga pemerintahan

- b. Manfaat praktis

Setelah penelitian dilakukan dan memperoleh data selanjutnya dapat dijadikan cara atau model penyelesaian konflik yang terjadi antara lembaga pemerintah yang kedua memberikan refensi kepada bidang akademisi terutama pada mahasiswa yang melaksanakan penelitian dan pemerintah khususnya.

E. Defini konseptual

Tahap penyelesaian sengketa ini menggunakan mediasi dari pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan konflik dan mencapai kesepakatan bersama. Mediasi yang

di maksud adalah mencari titik temu dengan kesepakatan bersama untuk mencari kesepahaman. Sebagai bentuk penjabaran dari konsep yang akan di gunakan dalam penelitian akan di uraikan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1) Resolusi Konflik

Merupakan model yang digunakan oleh pihak yang bersengketa atau konflik dalam menyelesaikan masalah , namun saat prosesnya model ini menggunakan proses pihak ketiga sebagai penengah , gunanya supaya tidak ada yang berpihak pada satu pihak, kemudian dicari hal hal ikhwaliahnya untuk menemukan kemufakatan bersama, bisa juga dengan mendamaikan kembali kedua pihak yang seblumnya berhubungan baik.

Alhli lain juga menerangkan bahwa resolusi konflik adalah model cara untuk mengilangkan semua penyebab konflik.¹³ bisa juga dengan mencari jalan perdamaian untuk kedua pihak.¹⁴

2) Mediasi

Adalah bagian dari proses negosiasi yang dialakakn oleh kedua pihak memalui pihak ketiga untuk memabantu menemukan kemufakatan.. Mediasi adalah bantuan kepada dua atau lebih pihak yang berinteraksi (Kressel dan Pruitt 1989) yang dilakukan oleh pihak ketiga yang (biasanya) tidak punya kewenangan untuk memaksakan suatu hasil. Mediasi merupakan salah satu bentuk tertua dari resolusi konflik dan telah digunakan di berbagai tempat di dunia. (Kressel,K. & Pruitt, D. G.1985:41(2) Laurens boule mejelaskan agar tahapan mediasi terjadi, dua proses harus saling bertautan.

¹³ Stewart Levine, *Getting to Resolution (Turning conflict into collaboration)*. Sumber : San Fransisco: Berrett Koehler Publishers Inc, 1998), Hal. 3.

¹⁴ Peter T. Coleman, Deutsch Morton, *The Handbook of Conflict Resolution, Theory and Practice*. (San Fransisco: Jossey-Bass Publisher, 2006), Hal. 197

Pertama, interaksi / pihak yang bersengketa harus meminta atau mengizinkan keberadaan pihak ketiga untuk menengahi, kedua, pihak ketiga harus setuju untuk menengahi.

3) Konflik Antar pemda

Undang undang pemda di dalamnya mengatur tentang kerja sama antar daerah kota dan kabupaten yang terdiri dari dua atau lebih yang melakukan kerja sama antar pemerintah daerah juga mengakibatkan masalah internal yang terjadi misalnya dari pembagian hasil , atau proses kesepakatan, tumpang tindihnya kekuasaan dan kebijakan sehingga bertentangan atau dirasa menguntungkan salah satu pihak .

Konflik antar pemerintah daerah biasanya terjadi karena adanya perebutan sumber daya dan masalah perbedaan kepentingan antar Elite kepala daerah, namun masalah persaingan dalam memperebutkan sumber daya diakibatkan oleh kebutuhan individu daerah untuk menyediakan sarana/prasarana wilayahnya guna memberi pelayanan yang bagi masyarakat. Sedangkan perbedaan kepentingan para Elite Daerah muncul akibat adanya beberapa hal misalnya : dendam saat kampanye dan sentimen pribadi antar Elite serta mencari keuntungan pribadi dan kelompok dibalik masalah asset daerah ini. Selain itu, konflik antar daerah ini juga dipicu oleh adanya penerbitan surat keputusan terkait perusahaan air minum yang di keluarkan oleh kementerian PU dan di nilai oleh salah satu pihak itu tidak sesuai dengan prosedural.

Hal ini menyebabkan munculnya penafsiran dari masing-masing daerah terhadap peraturan perundang-undangan dan perilaku politik untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak. Pemerintah dianggap tidak mampu menegakkan hukum

dan kurang pro-aktif dalam menangani masalah asset ini, sehingga konflik menjadi semakin rumit dan berlarut-larut.

atau bisa saja salah satu pemangku kepentingan pada tingkat jajaran tertentu adalah kawan politik yang berasal dari latar belakang partai yang sama, dan ada sistem balas budi didalamnya sehingga saat penyelesaian konflik yang terjadi tidak dapat menemukan kesepakatan lalu upaya resolusi konflik yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah asset ini antara lain adalah dengan menggunakan konsep mediasi seperti : melakukan negosiasi untuk menemukan kesepakatan, dan medamaikan bersengketa guna menemukan kesepakatan saling menguntungkan, kemudian apabila tidak dapat diselesaikan harus menggunakan eksistensi pihak ketiga dalam menyelesaikan ini dengan catatan kedua belah pihak mengizinkan pihak ketiga menyelesaikan sengketa hasil keputusanya bersifat final dan mengikat.

4) Akuisisi kepemilikan sumber daya air wendit

Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia akuisisi adalah pemindahan kepemilikan atau aset ,dan atau pengambilan kepemilikan secara penuh untuk memperbesar perusahaan atau aset. Dalam hal ini pemerintah kota Malang berusaha memili sumber daya air wendit sebgai aset untuk memiliki ijin secara penuh aset yang ada di desa Mangliawan kecamatan Pakis kabupaten Malang

F. Definisi Operasional

Adapun definisi dari proses penelitian melalui konsep mediasi konsiliasi adalah perundingan antara dua belah pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan,

dengan di bantu pihak ketiga yang imparisial atau memiliki kewenangan / keahlian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana resolusi konflik pengelolaan sumber air wendit antara Pemerintah.
 - a. Negosiasi antar pihak yang bersengketa
 - b. Mediasi untuk menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan *win win solution*
 - c. Eksistensi pihak ketiga dalam pengambilan keputusan ketika *deadlock*.
2. Untuk mengetahui Apakah saja permasalahan yang dihadapi dalam Resolusi Konflik dihadapi antara pemerintah daerah kabupaten Malang dan kota Malang tahun 2019?
 - a. Terjadi Ego Sektoral Terjadi ego sektoral antara kedua pihak kabupaten Malang dan Kota Malang
 - b. Konflik Sumberdaya air wendit yang di sebabkan oleh perjanjian kerja sama
 - c. Penerbitan Surat keputusan oleh kementerian PU.
 - d. Evaluasi perjanjian yang tidak terlaksana dengan baik
 - e. Distribusi Pendapatan sumber daya air wendit yang kurang proporsional
 - f. Klaim kepemilikan sumberdaya air Wendit yang dilakukan oleh pihak kota Malang

3. **Metode Penelitian**

Memberikan petunjuk kepada peneliti bagaimana cara yang dilakukan untuk mendapatkan data sehingga mencapai hasil pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode deskriptif, dengan cara menggambarkan kondisi nyata untuk

mengeksploitasi dan klarifikasi mengenai konflik yang terjadi dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan resolusi konflik antar pemerintah daerah.

1. Jenis Penelitian:

Adalah bentuk penggambaran secara nyata suatu wilayah atau objek yang diteliti secara benar berdasarkan kenyataan di lapangan kemudian menggali lebih dalam untuk menemukan temuan-temuan saat penelitian.

2. Sumber Data

Merupakan asal muasal data itu di peroleh guna mendapatkan data penelitian yang tepat akurat dan bisa di buktikan kebenarannya antara lain :

a. Data primer

Sumber data ini diperoleh melalui melalui sumber utama dalam penelitian misalnya saat observasi , saat melakukan interview dengan pihak terkait , serta badan/ lembaga jika dirasa butuh juga bisa di lakukan interview agar mendapat hasil dari nara sumber tersebut meliputi pejabat pemerintah daerah yang di beri wewenang untuk menangani konflik ini.

b. Data sekunder

Data ini di peroleh secara tidak langsung bisa juga melalui data pendukung sekiranya dirasa memungkinkan untuk di gunakan sebagai data pendukung sumber ketengan primer. hal ini bisa diperoleh dari warga sekitar sumber wendit, atau Salinan dokumen notulensi yang ada dan pernah di buat saat rapat dan atau notulensi kepanitraan pada PTUN pasca dan seblum adanya sidang lapangan, undang-undang serta data pendukung lainnya yang bertautan.

3. Akumulasi Data

Sangat penting karena data yang di peroleh nantinya dapat menjadi dasar dalam menjawab dari rumusan masalah dalam penelitian diantaranya :

a. Observasi

Adalah kegiatan yang dilakukan saat pengumpulan data berupa pemantauan, mengamati sumber air wendit dan Pemerintah Kabupaten Malang serta kota untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian.

b. Tanya jawab

Adalah hal wajib dalam sebuah penelitian dan sebagai sarana pengumpulan informasi yang berhubungan dengan penelitian biasanya menggunakan pedoman pertanyaan biasa di ikuti tujuanya supaya mendapatkan informasi lebih mendalam dari pihak terkait seperti kabag hukum dan pihak yang menyelesaikan sengketa, serta mediator.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data primer terkait dengan data sekunder dengan objek penelitian sehingga dapat digunakan untuk pendukung data penelitian.

4. Subjek Penelitian

Merupakan objek yang akan di gunakan dalam penelitian, biasanya selaku objek untuk di wawancarai atau informan. Biasanya di ambil dengan cara *purpose sampling* subjeknya antara lain sebagai berikut :

- a. Bagian biro hukum pemerintah kota Malang atau yang bersangkutan
- b. Kepanitraan /hasil putusan pengadilan
- c. Pemerintah Kabupaten Malang dan kuasa hukum kabupaten Malang

d. Bakorwil Malang

5. Tempat telaah eksperimen

Ekperimen lapangan ini dilaksanakan pada beberapa tempat di Kota Malang diantaranya Pemerintah kota dan kabupaten Malang Bakorwil dan PTUN Jakarta.

6. Analisa bahan (data)

Merupakan skil khusus yang harus dimiliki oleh peneliti untuk pengelompokan bahan yang diperoleh dari riset kemudian di cocokkan dari dokumen, interviu, dan pemantaun selama di lapangan harus berurutan bagianya. Kemudian di sesuaikan kembali melalui konsep atau teori yang digunakan agar terlihat secara gamblang temuan temuan apa saja yang muncul akibat penyesuain tersebut adapun yang digunakan oleh peneliti adalah analisis data kualitatif, peneliti akan menggunakan analisis data menurut Miles dan Huberman model kualitatif model interaktif yang mengemukakan aktifitas dalam prosesnya di lakukan sampai betul betul data yang di inginkan diperoleh. jikalau dirasa belum cukup peneliti dapat mengajukan pertanyaan kembali sampai dapat. Adapun prosesnya sebagai berikut:

a. Pengumpulan bahan (data)

Bagian ini merupakan instrumen terpenting dalam proses penelitian karena berdasarkan metodenya harus dilakukan pengkumulasian dianalisis kemudian dipilah mana bagian mana saja yang kiranya cocok dan dokumentasi.¹⁵ Dapat dilakukan sebelum atau sesudah riset adapun wilayahnya: pemerintah kota Malang dan kabupaten serta pengadilan tata usaha negara (PTUN) atau yang berkaitan.

¹⁵ Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, 2003 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada diakses pada 29 Oktober 2019.

a. Reduksi data

pemilahan yang dilakukan oleh peneliti dari perolehan data yang didapatkan saat observasi di peroleh kemudian merangkumnya menjadi satu sesuai dengan kebutuhan yang di teliti .

b. Displai data


Merupakan cara untuk mengelompokan hasil pemilahan berdasarkan metode yang digunakan untuk resolusi konflik kabupaten Malang dan pemerintah kota Malang terkait akuisisi kepemilikan sumber daya air wendit, dengan begitu akan mudah untuk menemukan hasil dari kesimpulan dan tujuan dari penelitian yang di lakukan.

c. Ikhtisar, Simpulan

Merupakan bagian dari tahapan penelitian setelah selesai dari pengumpulan data, kemudian temuan temuan tersebut dijadikan sebagai sebagai agrgumen kemudian dikonfirmasi melalui konsep yang di gunakan dalam proses penyelesaian atau resolusi konflik antar daerah kabupaten kota berdasarkan data-data tersebut apakah sudah bisa menjawab persolaan yang menjadi tujuan penelitian.

Kerangka berfikir

Konsep mediasi, Gary goopaster,



Laurence Boulle